

**KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL DAN LEMABAGA KEUANGAN (SAAT INI MENJADI OTORITAS  
JASA KEUANGAN/OJK) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI  
MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA  
("POJK 17/2020")**



**PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Bidang arsitektur, penyelesaian konstruksi bangunan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, dan aktivitas perancangan khusus.

**Berkedudukan di Jakarta Pusat Kantor Pusat:**

Menara Astra Lantai 23 Zone F  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT 010 RW 006,  
Keluarah Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10220  
Indonesia

Telepon: +62 821-2849-8663

Email: [aeslercorporatesecretary@gmail.com](mailto:aeslercorporatesecretary@gmail.com)

Situs Web: [www.aeslerindonesia.com](http://www.aeslerindonesia.com)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN APABILA ADA, INFORMASI TAMBAHAN YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM RUPS DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA DAN INFOMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI MATERIAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2025

## I. Pendahuluan

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usahanya, yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana yang dimaksud dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 POJK 17/2020. Penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu menambah kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	KBLI	Kegiatan Usaha
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding

(selanjutnya penambahan Kegiatan Usaha di atas disebut sebagai “Perubahan Kegiatan Usaha”)

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut berupa penambahan kegiatan usaha baru dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham yang akan dilaksanakan dalam RUPS LB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Lebih Lanjut, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi pemegang saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPS LB Perseroan sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi yaitu pada tanggal 9 Juli 2025, tidak terdapat pihak ketiga atau pihak lainnya yang menyampaikan keberatan terhadap Perseroan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Perseroan dalam hal ini akan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti Perubahan Kegiatan Usaha tersebut.

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi yaitu pada tanggal 9 Juli 2025, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan yang bersifat melarang atau membatasi Perseroan dalam kaitannya dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini tidak akan merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lainnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Perseroan hingga saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material, baik di Pengadilan maupun sengketa lain diluar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan, persetujuan, perizinan atau pemberitahuan yang harus dipenuhi, diperoleh atau dilakukan Perseroan dari pemerintah atau badan atau institusi lain ataupun pihak ketiga, sebelum Perseroan mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB tahun 2025 dalam kaitannya dengan pembahasan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dan menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha tambahan tersebut setelah diperolehnya izin atau persyaratan lain dari instansi terkait dan diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun 2025. Adapun untuk Langkah awal, Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang mana proses tersebut direncanakan untuk diperoleh dalam RUPS LB Perseroan yang dilaksanakan di tahun 2025 ini.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha yang akan disusulkan kepada RUPS LB.

Perubahan Kegiatan Usaha ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

## II. Informasi Mengenai Perseroan

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14, tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan nama PT Aesler Grup Internasional. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**” atau saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia) Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036586.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 23 Agustus 2017;

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan, berdasarkan Akta No. 59, tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut menyetujui adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0066888.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 9 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0328542, tanggal 6 September 2019;

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 4 November 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut menyetujui adanya perubahan anggaran dasar Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan susunan dewan komisaris Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0211214.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 5 November 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-01.03-03555274, tanggal 5 November 2019 dan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0355275, tanggal 5 November 2019;

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 58, tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut menyetujui adanya perubahan anggaran dasar Perseroan atas (i) Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), (ii) tempat, pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS, (iii) pemimpin dan tata tertib RUPS, dan (iv) kuorum kehadiran, kuorum keputusan risalah rapat dan ringkasan risalah RUPS.

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 31/2025**”). Akta tersebut menyetujui adanya perubahan anggaran dasar Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0040187.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025.

(untuk seluruhnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

## 2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha dibidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis (Kategori M) dan konstruksi (Kategori F).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama:

### a. Aktivitas Arsitektur;

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur *landscape*, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.

### b. Aktivitas Keinsyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.

### c. Aktivitas Perancangan Khusus;

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang Industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior.

- d. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium;  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan aluminium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
- e. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon;  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding).
- f. Pengecatan;  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk pengecatan bangunan sipil.
- g. Dekorasi Interior;  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain.
- h. Dekorasi Eksterior;  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding

dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;**  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 20 September 2021 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan dan perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0451204 tanggal 22 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10 per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal
Modal Dasar	4.000.000.000	Rp. 40.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250.000.000	Rp. 12.500.000.000

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
1.	Honour Accord Limited ("HAL")	1,000,001,600	10,000,016,000	80
2.	Chen, Guang	55,625,000	556,250,000	4,45
3.	Masyarakat	194,373,400	1,943,734,000	15,55

### 4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 31/2025 sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan F02/ARCD/HNR/VI/2025:

Direksi:

Direksi Utama : Chen, Guang  
Direksi : Yu, CunFei

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Surono Salem  
Independen Komisaris : Santoso Widjojo

### III. Ringkasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira dan Rekan ("KJPP DYR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan B.1-14.00384 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-35/PJ-1/PM.02/2023, telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan dari KJPP DYR melalui laporan No. 00013/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025:

#### A. Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha PT Aesler Grup Internasional Tbk ("RONY") dalam kaitannya kepentingan pasar modal dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penugasan tersebut.

Penugasan ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

#### B. Tanggal Studi Kelayakan

Studi kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 30 April 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari rencana Perubahan Kegiatan Usaha serta dari data keuangan Perseroan yang KJPP DYR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

#### C. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana studi kelayakan diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal studi kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian

kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal studi kelayakan. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan.

**D. Metode Penyusunan**

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga rencana perubahan kegiatan usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol.

**E. Analisa Kelayakan Proyek**

Analisis kelayakan proyek, dilakukan dengan membandingkan antara pengorbanan ekonomis yang dilakukan RONY dalam kaitannya penambahan kegiatan usaha dalam bidang  *Holding Company*  dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Kelayakan dari Penambahan Kegiatan Usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi dimasa mendatang dari Penambahan Kegiatan Usaha yang dilihat dari *Free Cash Flow To Firm*  RONY setelah penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya di bandingkan dengan Initial investment.

Berdasarkan analisis kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

- Net Present Value (NPV) : Rp169.683.235.000
- Internal Rate of Return (IRR) : 41,45% (lebih tinggi dari discount rate 10,16% / higher than discount rate 10.16%)
- Profitability Index (PI) : 1,93
- Payback Period (PP) : 4 tahun 5 bulan / 4 years 5 months

**F. Analisis *Break Even* dengan Penambahan Usaha**

Untuk mengetahui sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan, maka dilakukan analisis break event. Berikut break event dengan adanya penambahan usaha :

**Figur 18. Break-Even Analysis (in Thousands)**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mei - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
Sales	16.560.000	99.360.000	124.200.000	149.040.000	173.880.000	173.880.000
Cost of Goods Sold	4.968.000	29.808.000	37.260.000	44.712.000	52.164.000	52.164.000
Operating Expenses	388.000	1.440.199	1.590.402	1.740.608	1.890.817	1.891.030
Break-Even Point (BEP)	554.286	2.057.427	2.272.002	2.486.582	2.701.167	2.701.471
BEP Average	2.128.823					

## G. Analisis Sensitivitas Setelah Penambahan Usaha

Untuk menguji kepekaan suatu proyek terhadap berbagai faktor ekonomi, maka berikut ini disajikan analisa sensitivitas terhadap rencana yang akan dilakukan oleh RONY:

Figur 19. Revenue and Cost Sensitivity Analysis (in Thousand Rupiah)

Revenue Changes	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
Net Present Value (NPV)	92.303.011	111.704.239	131.055.903	150.378.707	169.683.235	188.975.457	208.259.001	227.536.193	246.808.599
Internal Rate Of Return (IRR)	26,57%	30,19%	33,88%	37,63%	41,45%	45,34%	49,32%	53,38%	57,53%
Profitability Index (PI)	1,50	1,61	1,72	1,82	1,93	2,03	2,14	2,25	2,35
Cost Changes	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
Net Present Value (NPV)	193.919.428	187.862.962	181.804.922	175.745.094	169.683.235	163.619.063	157.552.260	151.482.457	145.409.234
Internal Rate Of Return (IRR)	46,38%	45,13%	43,90%	42,67%	41,45%	40,24%	39,03%	37,83%	36,64%
Profitability Index (PI)	2,06	2,03	2,00	1,96	1,93	1,89	1,86	1,83	1,79

Dari analisis sensitivitas inkremental sebelum dan setelah penambahan usaha yang dilakukan, terlihat bahwa rencana RONY relatif sensitif terhadap perubahan biaya dan pendapatan.

## H. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi, analisa kelayakan pasar, Analisa kelayakan teknis, Analisa kelayakan pola bisnis, Analisa kelayakan manajemen, dan Analisa kelayakan keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh RONY layak.

## IV. Ketersediaan Tenaga Ahli Sehubungan Dengan Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyewaan truk listrik Perseroan berencana untuk menggunakan sumber daya dan tenaga kerja yang telah tersedia pada perusahaan. Hal ini dikarenakan, model operasional kegiatan usaha bersifat *self-service*, di mana konsumen dapat melakukan pengisian daya (*charging*) ataupun penukaran baterai (*swapping*) secara mandiri dengan sistem yang telah dirancang otomatis. Oleh karena itu, jumlah dan keterlibatan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak signifikan.

Selanjutnya, Perseroan akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya dan tenaga kerja, apabila dirasa perlu, dan akan melakukan penyesuaian apabila terdapat peningkatan skala operasional, khususnya seiring dengan bertambahnya stasiun *charging* dan stasiun *swapping*. Dalam menjalankan kegiatan usaha baru, Perseroan tidak membutuhkan sertifikasi untuk tenaga ahli tertentu. Akan tetapi, Perseroan tetap akan memastikan tenaga kerja yang bertugas memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha baru, serta akan memberikan pelatihan atau pengembangan kapasitas apabila diperlukan.

## V. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan di era digitalisasi seperti sekarang ini Perseroan melihat bahwa potensi kendaraan listrik di Asia khususnya di Indonesia berkembang secara cepat dalam berbagai sektor bidang usaha. Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia juga semakin beragam, harga semakin kompetitif, kualitas dan performa yang beragam, dengan ini Perseroan berinisiatif untuk menghadirkan truk listrik yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Industri sewa truk listrik merupakan bagian dari transformasi sektor logistik dan transportasi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan efisien. Penyewaan truk listrik tidak hanya mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga memberikan keuntungan finansial secara bertahap. Di tengah tekanan global dan lokal untuk mengurangi jejak karbon, industri ini hadir sebagai solusi yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan tren global.

Pemerintah Indonesia turut mendorong adopsi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan seperti insentif fiskal, pembebasan pajak barang mewah, dan percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya (*charging station*). Di sisi lain, beberapa perusahaan logistik besar, *e-commerce*, dan FMCG mulai mencoba penggunaan truk listrik sebagai bagian dari strategi keberlanjutan (ESG), baik untuk armada antar kota maupun pengiriman jarak pendek dalam kota. Meskipun masih terbatas dari sisi volume dan jangkauan, keberadaan truk listrik dalam sistem logistik Indonesia semakin terlihat, menandakan kesiapan pasar untuk tumbuh dalam skala yang lebih besar.

Prospek industri sewa truk listrik di Indonesia sangat menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu pendorong utama adalah komitmen pemerintah dalam mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060, yang menuntut seluruh sektor termasuk transportasi untuk menurunkan emisi secara signifikan. Selain itu, tekanan global terhadap perusahaan untuk menjalankan bisnis yang lebih ramah lingkungan mendorong permintaan terhadap kendaraan listrik, terutama dari perusahaan multinasional dan sektor logistik yang berorientasi ESG. Dengan semakin tingginya harga bahan bakar fosil dan meningkatnya kesadaran akan efisiensi energi, truk listrik menjadi pilihan rasional. Peningkatan teknologi baterai yang mampu menempuh jarak lebih jauh serta ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang mulai berkembang di kota-kota besar dan kawasan industri, membuka peluang pertumbuhan lebih luas bagi model rental ini. Di sisi lain, model penyewaan memberikan solusi fleksibel bagi perusahaan yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa beban investasi awal yang besar atau risiko terhadap teknologi baru.

## **VI. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Utama Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Perubahan Kegiatan Usaha akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya Perubahan kegiatan Usaha ini, pendapatan usaha Perseroan akan mengalami peningkatan dan diharapkan ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

Pendapatan RONY sebelum adanya penambahan usaha diperoleh dari pendapatan jasa manajemen konstruksi dan jasa arsitektur, dengan adanya penambahan maka pendapatan RONY melalui rencana penambahan kegiatan usaha menjadi pendapatan dari Holding Company (Proyeksi Anak Usaha RONY).

Figur 13. *Projected Net Profit of Anak Usaha Rony After the Planned Transaction (in Thousands)*

Description	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mei - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
Revenue	16.560.000	99.360.000	124.200.000	149.040.000	173.880.000	173.880.000
COGS	(4.968.000)	(29.808.000)	(37.260.000)	(44.712.000)	(52.164.000)	(52.164.000)
<b>Gross Profit</b>	<b>11.592.000</b>	<b>69.552.000</b>	<b>86.940.000</b>	<b>104.328.000</b>	<b>121.716.000</b>	<b>121.716.000</b>
Operating Expenses	(100.000)	(600.000)	(750.000)	(900.000)	(1.050.000)	(1.050.000)
Salary Expense	(276.000)	(828.000)	(828.000)	(828.000)	(828.000)	(828.000)
Admin Expense	(12.000)	(12.199)	(12.402)	(12.608)	(12.817)	(13.030)
Interest Expense	(3.340.200)	(10.020.600)	(12.540.400)	(15.060.200)	(17.706.928)	-
Depreciation Expense	(10.161.667)	(17.463.435)	(17.724.046)	(18.049.811)	(18.440.727)	(18.440.727)
<b>Operating Profit</b>	<b>(2.297.867)</b>	<b>40.627.766</b>	<b>55.085.152</b>	<b>69.477.382</b>	<b>83.677.528</b>	<b>101.384.243</b>
Income Tax Expense	-	(8.432.578)	(12.118.733)	(15.285.024)	(18.409.056)	(22.304.533)
<b>Net Profit</b>	<b>(2.297.867)</b>	<b>32.195.188</b>	<b>42.966.418</b>	<b>54.192.358</b>	<b>65.268.472</b>	<b>79.079.710</b>

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh, RONY melalui penambahan kegiatan usahanya di bidang ini tidak terlepas dari faktor risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan, sebagai berikut:

- Risiko Modal  
Penambahan lini usaha memerlukan modal tambahan, dengan potensi keuntungan yang sesuai. Pengelolaan modal yang tidak efektif bisa mengarah pada hasil yang tidak sesuai harapan.
- Risiko Persaingan  
Persaingan yang ketat baik dengan pemain lokal maupun global dapat menurunkan margin keuntungan, RONY. Pesaing yang lebih cepat mengadopsi teknologi baru atau menawarkan harga lebih rendah berisiko mengurangi pangsa pasar Perseroan.
- Risiko Biaya Perawatan  
Bisnis seperti Rental truk listrik memerlukan perawatan mesin yang mahal. Ketergantungan pada suku cadang impor dan teknisi khusus dapat meningkatkan biaya dan waktu perbaikan, yang berdampak pada kepuasan pelanggan.
- Risiko Tenaga Kerja  
Ekspansi lini usaha membutuhkan tenaga kerja terampil, dan ketatnya pasar tenaga kerja bisa memaksa Perseroan untuk menawarkan gaji lebih tinggi. Selain itu, perubahan regulasi ketenagakerjaan dapat meningkatkan struktur biaya perusahaan.

## VII. Informasi Penyelenggaraan RUPS LB

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS LB. RUPS LB akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan pada:

Hari/tanggal	: Selasa, 12 Agustus 2025
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Menara Astra Lt 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT010 RW006, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Kehadiran secara elektronik	: Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Tahunan Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPS LB	4 Juli 2025
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan	18 Juli 2025
Pemanggilan RUPS LB	21 Juli 2025
Penyelenggaraan RUPS LB	12 Agustus 2025
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS LB	14 Agustus 2025

Sebagai Informasi, mata acara RUPS LB yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Pembahasan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan

#### Penjelasan:

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan ini wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 POJK 17/2020.

### 2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan

#### Penjelasan:

Penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk KBLI Nomor 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.

### 3. Menyetujui rencana mendapatkan pinjaman dari pemegang saham Perseroan yaitu Honour Accord Limited sebesar \$18.000.000 USD

#### Penjelasan:

Nilai transaksi tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga transaksi ini memenuhi kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

**4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Melakukan perubahan Pasal 16 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan.

**VIII. Informasi Tambahan**

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, silakan menghubungi Perseroan melalui email dan/atau telepon yang tercantum di bawah ini pada jam kerja sejak tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini:

**PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk**

**Berkedudukan di Jakarta Pusat Kantor Pusat:**

Menara Astra Lantai 23 Zone F  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT 010 RW 006,  
Keluarah Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10220  
Indonesia

Telepon: +62 821-2849-8663

Email: [aeslercorporatesecretary@gmail.com](mailto:aeslercorporatesecretary@gmail.com)

Situs Web: [www.aeslerindonesia.com](http://www.aeslerindonesia.com)

Jakarta, 9 July 2025